

BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA

Syaibatul Hamdi¹, Suhaimi², Mujibussalim³

¹)Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail : s_hamdika@yahoo.com

^{2,3})Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstrak: Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana, seperti *cyber crime*, menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada di dunia maya tetapi memiliki dampak nyata dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Pengaturan alat elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Namun aturan tersebut belum menuntaskan suatu tindak pidana elektronik, karna alat elektronik sebagai alat bukti belum tercantum dalam KUHAP yang merupakan payung hukum utama dalam pidana, sehingga masih beragam penafsiran aparat penegak hukum terhadap bukti elektronik. Penelitian ini menjelaskan pengaturan bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi multi tafsir aparat penegak hukum dan menjelaskan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam persidangan serta kendala dalam menggunakan alat bukti elektronik pada pembuktian pidana. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder dan primer, Hasil penelitian menunjukkan pengaturan bukti elektronik belum maksimal, sungguhpun telah terdapat payung hukum yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Juga pengaturan bukti elektronik dicantumkan dalam beberapa perundang-undangan terkait seperti dokumen perusahaan, tindak pidana pencucian uang, kearsipan, dan perbankan serta aturan lainnya, dan di tambah dengan masih minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum tentang IT sehingga mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap alat elektronik sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dengan alat bukti elektronik masih belum kuat, oleh karena itu keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk menguatkan alat elektronik menjadi alat bukti. Kendala yang terjadi adalah masih kurangnya SDM aparat penegak hukum, belum meratanya polisi cyber, jaksa cyber, hakim dan sarana pendukung yang belum memadai diseluruh Indonesia. Disarankan kepada pemerintah agar memperhatikan secara khusus terhadap pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam RKUHAP dan RKUHP. Sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* kedepandapat diselesaikan secara hukum dan penegak hukum dalam penanganan kasus *cyber crime*, agar mendengarkan keterangan ahli supaya mendapatkan petunjuk yang jelas untuk menguatkan alat elektronik sebagai alat bukti yang sah dan kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung agar dapat memberikan fasilitas yang memadai kedaerah-daerah supaya aparat penegak hukum diseluruh Indonesia dapat memutuskan kasus yang terdapat bukti elektronik secara tepat dan adil.

Kata Kunci: Bukti Elektronik dan Pembuktian Pidana

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan *konvergensi* dalam aplikasinya (Sudarsono, 2007:234) Konsekuensinya, terjadi pula *konvergensi* dalam peri kehidupan manusia, Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat.

Pada masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti

yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Di Indonesia, alat bukti yang diperkenankan dan sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Kasus pidana mulai terjadi di dunia maya. Ketika kasus dalam dunia maya tersebut dibawa ke pengadilan hampir dapat dipastikan tindak pidana dalam dunia maya (*cybercrime*) ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sehingga lahir Undang-Undang No. 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ITE bertujuan memberikan kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang tersebut mengatur materi-materi penting dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik, seperti pengakuan asas *extra territorial jurisdiction*, penerapan asas netral teknologi, pengakuan Informasi dan Dokumen Elektronik termasuk tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengaturan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*), Sistem Elektronik, Agen Elektronik, dan nama domain, dan pengaturan perbuatan yang dilarang serta sanksi pidananya.

Namun kehadiran Undang-undang ini belum bisa menuntaskan semua tindak pidana elektronik, sehingga masih memunculkan beragam penafsiran terhadap bukti elektronik oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyediaan sampai ke pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terjadi multi tafsir oleh aparat penegak hukum terhadap bukti elektronik, dan menjelaskan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam persidangan serta menjelaskan kendala dalam menggunakan alat bukti elektronik pada pembuktian pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis normative* dan *juridis empiris*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data skunder, data skunder itu sendiri dapat diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum, yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Selain menggunakan data sekunder, dalam penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu dengan mengumpulkan data dari penelitian lapangan.

PENGATURAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PIDANA

Pengaturan Bukti Elektronik dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Perkembangan teknologi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana. Justru dengan adanya teknologi setiap tindak pidana dapat dilakukan hampir disetiap kesempatan. Pengaturan regulasi hukum terkait tindak pidana bidang elektronik atau yang disebut dengan *cyber crime*, masih dirasa sangat minim. Bahkan interpretasi dilakukan dengan mengaitkan beberapa aturan hukum yang lama.

Rapin Mudiardjo menyebutkan bahwa penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik dalam bentuk *e-mail* sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana). Kiranya, tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti elektronik, termasuk *e-mail*, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, (Rapin Mudiardjo, 2002:14)

Dalam penjelasan UUIE, paragraf kedua menegaskan: Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal

pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sebelum berlakunya UUIE, pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait alat elektronik sebagai salah satu alat bukti. Pengaturan tersebut dituangkan dalam beberapa tindak pidana yang diklasifikasi sebagai tindak pidana khusus. Beberapa regulasi tindak pidana khusus tersebut meliputi UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang telah dirubah berdasarkan UU No. 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (telah dirubah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada tahun 2008lahirlahUndang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang ITE tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Brian A. Prastyo menegaskan UU ITE telah mempertegas *print out* sebagai alat bukti. Ia menunjuk pada Pasal 5 ayat (1), dimana dirumuskan: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, UU ITE telah mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti (pasal 43 ayat 3) dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti (pasal 5 ayat 3 jo pasal 16). Menurut Brian, UU ITE memiliki tiga keuntungan yaitu lebih memberikan kepastian hukum, lingkup keberlakuannya lebih luas, dan lebih harmonis dengan lingkungan internasional.

Proses pembuktian pada kasus *cyber crime* pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana konvensional, tetapi dalam kasus *cyber crime* terdapat ada

beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama dalam pembuktian, antara lain adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik, ketentuan hukum mengenai pembuktian atas kasus *cyber crime* telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus *cybercrime* dan alat bukti elektronik tersebut dianggap pula sebagai perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Namun dalam proses persidangan, pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum, dengan menggunakan alat bukti petunjuk hakim dapat mendapatkan keyakinan dengan menghubungkan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian. Hakim dapat menafsirkan segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, mengkonfrontasikan dengan keterangan terdakwa serta menyesuaikan dengan alat bukti lainnya yang ada. Namun pengamatan hakim tidak serta merta memberikan keleluasaan hakim untuk mendapatkan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan menentukan pelaku tindak pidana. Dalam melakukan pengamatan, hakim dituntut untuk mengedepankan hati nuraninya dalam menilai pemeriksaan secara cermat dengan arif dan bijaksana untuk mendapatkan keyakinan tentang jalannya suatu perkara yang sedang diperiksa.

Permasalahan alat bukti kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada dalam perundang-undangan sekarang dirasa masih sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, (Edmon Makarim, 2010:34) Keberadaan alat bukti pengamatan hakim dalam menggantikan alat bukti petunjuk dengan

segala keterbatasannya dianggap cukup layak. Sebagaimana dibahas juga tentang keutamaan alat bukti pengamatan hakim dibandingkan alat bukti petunjuk, diharapkan alat bukti baru yang ada dalam RUU-KUHAP nanti membawa banyak perubahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan sebuah lembaga independen yang dapat membuat hukum melalui penafsiran dan menemukan hukum.

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan dengan sistem pembuktian *negatife wetterlijke* dalam persidangan pidana. Maka, ketentuan tersebut menempatkan hakim sebagai pemutus perkara bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana diharuskan ada dua alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim.

Klasifikasi mengenai alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam UU ITE. Kemudian dalam RUU-KUHAP juga direncanakan akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Menurut penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa yang termasuk alat bukti surat, diantaranya yaitu pesan pendek melalui SMS (*Short Message Services*), surat elektronik (*e-mail*) dan data dalam VCD serta CD, seperti halnya keterangan saksi, alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri kecuali diperkuat dengan alat bukti lain. Jadi tidak serta merta alat bukti surat elektronik (*e-mail*) karena tidak ditegaskan secara spesifik sehingga tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di

pengadilan. Secara hukum, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dari dokumen, surat elektronik (*e-mail*) tersebut harusnya diterima layak bukti tulisan konvensional, (Andi Hamzah, 2002:15)

Untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (*electronic evidence*) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli), kecuali pembicara dalam rekaman tersebut mengakuinya bahwa suara yang diperdengarkan di muka sidang pengadilan adalah suara dirinya sendiri. Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses projustisia perkara pidana. Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Di dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun (Pasal 40) kecuali untuk keperluan proses peradilan pidana rekaman pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi tidak dilarang (Pasal 42 ayat [2]).

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk, Pasal 26 A UU tersebut memperluas bukti petunjuk, termasuk alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada perkara cybercrime alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang dihasilkan dan mengandung unsur teknologi informasi. Informasi dan atau dokumen elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik selain memang ditentukan sebagai perluasan alat bukti pada hukum acara

yang berlaku berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, juga terhadap alat-alat bukti tersebut dapat dilakukan penafsiran secara ekstensif/diperluas, sehingga informasi dan atau dokumen elektronik termaksud kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti pada perkara pidana biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk sepenuhnya diserahkan kepada hakim setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat 3). Pembentuk UU memasukkan ketentuan ayat (3) tersebut karena alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang masih memerlukan alat bukti lain untuk kesempurnaan pembuktian. Kesempurnaan pembuktian dimaksud tersirat dalam KUHP (Pasal 183) yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selain itu, terhadap alat bukti petunjuk dituntut kecermatan dan ketelitian seorang hakim di dalam memberikan penilaiannya, terutama terhadap ada atau tidak adanya persesuaian antara suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). maka untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (*electronic evidence*), hakim harus memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini agar hakim memiliki keyakinan maka hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli), kecuali pembicara dalam rekaman tersebut mengakuinya bahwa suara yang diperdengarkan di muka sidang pengadilan adalah suara dirinya.

Kendala dalam Menggunakan Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Pidana

Pada perkara *cyber crime*, alat bukti yang sah dan dapat diungkapkan dalam proses pembuktian ditentukan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum dalam proses pembuktian, khususnya pada perkara *cybercrime*. Alat-alat bukti tersebut

merupakan perluasan dari alat-alat bukti sebagaimana diatur dan berlaku dalam hukum acara, khususnya hukum acara pidana, yakni sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP.

Melihat ketentuan di atas, pada perkara *cybercrime* ini alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang dihasilkan dan mengandung unsur teknologi informasi. Informasi dan atau dokumen elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik sebagaimana ditentukan sebagai perluasan alat bukti pada hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga terhadap alat-alat bukti tersebut dapat dilakukan penafsiran secara ekstensif/diperluas, sehingga informasi dan atau dokumen elektronik termaksud kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti pada perkara pidana biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Berdasarkan analisis di atas, maka alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP dapat diterapkan pada perkara *cybercrime* melalui berbagai instrumen elektronik seperti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Alat-alat bukti termaksud merupakan alat bukti yang sah secara hukum dan dapat digunakan pada proses pembuktian dalam perkara-perkara *cyber crime*, sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum serta diharapkan dapat mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan.

Pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana sering ditemui kendala ketika memasukkan alat bukti elektronik ke dalam ketentuan alat bukti KUHP dan cara untuk mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan.

Namun kendala yang sangat nyata di alami oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa dan hakim adalah sumber daya manusia yang masih kurang tentang elektronik, sehingga di Indonesia masih jarang kita dapatkan polisi cyber, jaksa cyber dan hakim, yang seharusnya para aparat hukum cyber ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus cyber yang adil dan sah. Kendala lain yang dialami aparat penegak hukum adalah belum memadanya fasilitas pelengkap untuk memudahkan alat elektronik dijadikan barang bukti dalam persidangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun, terkait dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai penting. Pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti mendapat perhatian khusus dalam legislasi nasional pasca era reformasi, dimana alat elektronik tersebut dijadikan alat bukti dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, peradilan khusus seperti Mahkamah Konstitusi, komisi khusus seperti KPK, tindak pidana narkoba, serta pengaturan dalam beberapa peraturan lainnya seperti kearsipan, dokumen perusahaan, dan juga perbankan. Dari beberapa pengaturan alat elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana tersebut merupakan pemaparan lebih lanjut dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum utama. Dan meskipun sudah ada beberapa aturan tentang elektronik namun karna masih minimnya sumber daya manusia tentang IT sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan penafsiran hukum terhadap bukti elektronik mulai dari tingkat kepolisian hingga hakim dalam persidangan pidana mempunyai pandangan atau penafsiran yang berbeda terhadap alat elektronik sebagai alat bukti.

Kekuatan hukum alat elektronik sebagai alat bukti pada khususnya dalam Hukum Acara Pidana masih belum kuat, sebelum adanya keterangan dari pihak yang ahli atau pakar elektronik dan telematika sendiri. Sehingga, sungguhpun para penegak hukum baik itu penyidik kepolisian dan JPU telah menetapkan suatu kasus sah sebagai tindak pidana *cyber crime*, namun, apa bila tidak dikuatkan oleh keterangan ahli maka hakim dapat memutuskan kasus tersebut bukanlah kasus *cyber*

crime. Walau dalam mengungkapkan *cyber crime* tersebut para penyidik dan JPU telah mendapatkan unsur konkret yang termuat dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hakim sebagai pemutus perkara dalam persidangan dapat menetapkan keyakinan yang berbeda dengan penegak hukum lainnya.

Kendala dalam menetapkan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana adalah cakupan pengaturan alat bukti elektronik masih sangat minim, masih minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum tentang IT, belum meratanya Polisi Cyber, Jaksa Cyber serta Hakim, dan sarana pendukung yang belum memadai diseluruh Indonesia.

Saran

Disarankan kepada pemerintah agar memperhatikan secara khusus terhadap pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan khusus, seperti dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* dapat diselesaikan secara hukum dan sah. Serta diberikan pelatihan atau pembinaan yang merata terhadap aparat hukum tentang IT agar tidak terjadi multi tafsir terhadap bukti elektronik.

Disarankan kepada setiap para penegak hukum dalam menentukan suatu tindak pidana *cyber crime* agar dapat mendengarkan keterangan ahli mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat penyelesaian kasus di persidangan. Sehingga argumentasi dan penafsiran yang digunakan tidak berbeda serta hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana *cyber crime*, dapat berkeyakinan sebagaimana norma hukum yang berlaku serta memutuskan perkara dengan adil.

Disarankan kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung agar dapat memberikan fasilitas yang memadai kedaerah-daerah supaya aparat penegak hukum diseluruh

Indonesia dapat memutuskan kasus yang terdapat bukti elektronik secara tepat dan adil. serta membentuk tim polisi cyber, jaksa cyber dan hakim yang menguasai tentang cyber di diseluruh Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, 2007

Web :

- Brian A. Prastyo, *UU ITE Jadi Payung Hukum Print Out Sebagai Alat Bukti*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20772/uu-ite-jadi-payung-hukum-iprint-outi-sebagai-alat-bukti>, diakses pada tanggal 24 Juli 2012.
- RapinMudiardjo, *Legal Director ICT Watch dan pengacara. Dapat dihubungi melalui e-mail rapin@ictwatch.com. Tulisan ini pernah dimuat oleh Hukumonline.com, 8 Juli 2002, ftp://pandawa.ipb.ac.id/ictwatch/paper/paper022.htm*, diakses pada tanggal 23 Juli 2012 .
- <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/17/pe-mbuktian-data-elektronik-dalam-pengadilan/>.
- <http://www.endradharmalaksana.com/content/view/119/46/lang,en/>.